



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
TENTANG  
SCHOOL AND CAMPUS ACTIVATION PROGRAM

Nomor : 001/CommunitySegment/@School/MoU/II/SDR/2023

Perjanjian Kerja Sama program School and Campus Activation Program ini (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini tanggal 2 Januari 2023, oleh dan antara:

1. PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Graha Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini melalui cabangnya di Palembang yang beralamat di CIMB Niaga jl. Jend. Sudirman No.20 dalam hal ini diwakili oleh Ibu Junita selaku Branch Manager dan Bpk. Irwan Kurniawan selaku Branch Area Head dan oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan (selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA); dan
2. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berkedudukan di Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. KM.3, Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Bpk. Marsaid DR. DRS. H. MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang oleh dan karenanya sah bertindak mewakili Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (selanjutnya disebut PIHAK KEDUA).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah bank umum yang sudah terdaftar dan memiliki ijin untuk menjalankan usaha perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan dalam jasa perbankan termasuk pemberian jasa pembukaan rekening Tabungan.
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- C. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama yang meliputi pembukaan rekening Tabungan bagi para pelajar/siswa/i/mahasiswa/i dari PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat, menandatangani dan mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



**Pasal 1**  
**PENGERTIAN**

1. **School & Campus Activation Program** adalah program kerjasama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk pembukaan Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan OCTO Savers (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan GOAL Savers (Konvensional/iB) pada PIHAK PERTAMA oleh pelajar/siswa/i PIHAK KEDUA.
2. **Tabungan** adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. **Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB)** adalah Tabungan untuk anak yang berusia 0 tahun sampai dengan 11 tahun, dengan pilihan produk konvensional dan syariah yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
4. **Tabungan Indie Account (Konvensional/iB)** adalah Tabungan untuk anak yang berusia 12 tahun sampai dengan 17 tahun (belum memiliki e-KTP), dengan pilihan produk konvensional dan syariah yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
5. **Tabungan OCTO Savers (Konvensional/iB)** adalah Tabungan untuk orang dewasa yang berusia 17 tahun keatas dan memiliki e-KTP, dengan pilihan produk konvensional dan syariah yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik.
6. **Tabungan GOAL Savers (Konvensional/iB)** adalah Tabungan untuk semua umur dengan pilihan produk konvensional dan syariah yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka mendorong budaya menabung tidak hanya dari usia dini tetapi juga untuk orang dewasa.
7. **Penerima Manfaat** adalah pelajar/siswa/i PIHAK KEDUA yang mengikuti School & Campus Activation Program dan membuka Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan OCTO Savers (Konvensional/iB) dan/atau GOAL Savers (Konvensional/iB) pada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan layanan perbankan yang terkait produk **Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan OCTO Savers (Konvensional/iB) dan/atau GOAL Savers (Konvensional/iB)**. Ditujukan untuk pelajar/siswa/i yang bersekolah di PIHAK KEDUA, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan transaksi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan dana.
2. PIHAK KEDUA bertindak sebagai wakil dan perantara antara Penerima Manfaat dan PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan pembukaan rekening **Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/iB) kecuali untuk Tabungan OCTO Savers (Konvensional/iB) dan/atau GOAL Savers (Konvensional/iB)**
3. PIHAK PERTAMA akan memberikan arahan kepada pelajar/siswa/i untuk dapat melakukan pembukaan rekening **Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan OCTO Savers (Konvensional/iB) dan/atau GOAL Savers (Konvensional/iB)** pada PIHAK PERTAMA.



4. Atas setiap pembukaan rekening **Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan OCTO Savers (Konvensional/iB) dan/atau GOAL Savers (Konvensional/iB)** maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan *benefit* dari **School & Campus Activation Program** ini sesuai dengan skema sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
5. Perjanjian ini hanya berlaku terbatas pada sekolah/kampus milik PIHAK KEDUA yang terdapat di **PALEMBANG**.

### Pasal 3 MEKANISME PEMBUKAAN REKENING

1. Pelajar/siswa/siswi yang bersekolah di PIHAK KEDUA yang akan melakukan pembukaan rekening **Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/iB)** dengan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA daftar pelajar/siswa/i yang mengikuti **School and Campus Activation Program** dan dokumen persyaratan pembukaan rekening sebagai berikut:
  - a. Fotocopi Identitas (KTP) Orang Tua
  - b. Fotocopi Kartu Identitas Anak (KIA) / fotocopi Kartu Keluarga
  - c. E-KTP (Untuk pembukaan OCTO Savers/GOAL Savers)
2. PARA PIHAK saling berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan data dan kelengkapan lain yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening **Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan OCTO Savers (Konvensional/iB) dan/atau GOAL Savers (Konvensional/iB)**, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. PIHAK KEDUA akan mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan untuk pembukaan **Tabungan** dan menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat/perwakilan PIHAK KEDUA yang akan menerima dokumen persyaratan pembukaan rekening dari orang tua pelajar/siswa/i dan/atau pelajar/siswa/i yang akan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA serta menunjuk pejabat/perwakilan PIHAK KEDUA yang akan menerima kartu debit guna dan/atau buku tabungan guna diserahkan kepada orang tua pelajar/siswa/i dan/atau pelajar/siswa/i, daftar pejabat perwakilan PIHAK KEDUA tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
5. Khusus untuk **Tabungan OCTO Savers (Konvensional/iB) dan/atau GOAL Savers** pembukaan rekening dan pemberian kartu debit mengikuti mekanisme yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan oleh PIHAK KEDUA.
6. Biaya yang terkait dengan **Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan OCTO Savers (Konvensional/iB) dan/atau GOAL Savers (Konvensional/iB)** akan diuraikan dalam Lampiran Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

### Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - 1.1 PIHAK PERTAMA berhak menugaskan karyawan PIHAK PERTAMA pada lokasi sekolah PIHAK KEDUA untuk melakukan proses pembukaan rekening **Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan OCTO Savers (Konvensional/iB) dan/atau GOAL Savers (Konvensional/iB)** dan transaksi lainnya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



- 1.2 PIHAK PERTAMA berhak melakukan penolakan jika terdapat ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian data atas Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan OCTO Savers (Konvensional/iB) dan/atau GOAL Savers (Konvensional/iB).
  - 1.3 PIHAK PERTAMA wajib menyediakan sosialisasi dan training kepada PIHAK KEDUA terkait produk Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan OCTO Savers (Konvensional/iB) dan/atau GOAL Savers (Konvensional/iB) dan *Customer Due Dilligence* (CDD).
  - 1.4 PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan data, termasuk namun tidak terbatas pada data PIHAK KEDUA, data informasi pelajar/siswa/i dan data transaksi yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian.
  - 1.5 PIHAK PERTAMA wajib melakukan verifikasi atas hasil *Customer Due Dilligence* (CDD) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
    - 2.1 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan *Customer Due Dilligence* (CDD) terhadap orang tua/wali dan anak yang akan membuka Tabungan dengan melakukan identifikasi pelajar/siswa/i dan orangtua/wali dari pelajar/siswa/i melalui interaksi *face to face* dengan pelajar/siswa/i dan orangtua/wali dari pelajar/siswa/i yang disertai dengan permintaan informasi dan dokumen pendukung serta proses verifikasi atas dokumen pendukung sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - 2.2 PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan proses *Customer Due Dilligence* (CDD) kepada pihak lain.
    - 2.3 Berkewajiban mewakili orangtua/wali pelajar/siswa/i dan pelajar/siswa/i untuk mengajukan pembukaan Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/iB), terkecuali untuk Tabungan OCTO Savers (Konvensional/iB) dan/atau GOAL Savers (Konvensional/iB) dimana proses *Customer Due Dilligence* (CDD) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
    - 2.4 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan dokumen persyaratan pembukaan Tabungan, specimen tanda tangan, buku rekening (opsional untuk tabungan CIMB Junior) dan kartu debit kepada orang tua pelajar/siswa/i atau siswa/i.
    - 2.5 PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan segala keperluan terkait pembukaan Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/iB) secara lengkap dan terkini dan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA.
    - 2.6 PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kebenaran dan verifikasi data yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA untuk pembukaan rekening Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/iB)
    - 2.7 PIHAK KEDUA berhak menerima informasi dan pelatihan mengenai pelaksanaan CDD dan informasi produk Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/iB) dari PIHAK PERTAMA.
    - 2.8 PIHAK KEDUA berhak mendapatkan laporan siswa/siswi yang telah berhasil melakukan pembukaan Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan OCTO Savers (Konvensional/iB) dan/atau GOAL Savers (Konvensional/iB).
    - 2.9 PIHAK KEDUA berhak mendapatkan benefit lain yang akan ditetapkan kemudian oleh PIHAK PERTAMA.



#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian berlaku selama 3 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini yaitu tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023 ("Jangka Waktu").
2. Perjanjian tidak dapat secara otomatis diperpanjang sampai dengan salah satu PIHAK setuju untuk melanjutkan kerjasama yang dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.
3. Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
4. Apabila Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir dan belum tercapai kesepakatan tentang persetujuan perpanjangan atau adanya perubahan Perjanjian (Addendum), dengan sendirinya Perjanjian ini dinyatakan berakhir, terkecuali apabila PARA PIHAK menyatakan secara tertulis untuk saling bersepakat tetap memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini untuk masa tertentu.
5. Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat salah satu PIHAK yang melakukan likuidasi atau dinyatakan pailit/penundaan kewajiban pembayaran utang (atau apa pun yang dapat disamakan dengan hal tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku), serta ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini tanpa terikat ketentuan waktu seperti dimaksud dalam Pasal ini.
6. PIHAK PERTAMA berhak sewaktu-waktu melakukan penghentian dan/atau pemutusan atas Perjanjian dengan pemberitahuan sebelumnya apabila di kemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan atau permintaan atau keputusan dari institusi Pemerintah, dalam hal ini, termasuk namun tidak terbatas, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau institusi Pemerintah lainnya, yang tidak memungkinkan dilanjutkan Perjanjian ini.
7. PARA PIHAK dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
8. Dengan berakhirnya Perjanjian, maka tidak akan melepaskan PARA PIHAK dari kewajiban-kewajiban yang masih terutang.

#### Pasal 6

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan diberlakukan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai kata sepakat, PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di DKI Jakarta.

#### Pasal 7

#### KERAHASIAAN

1. Semua informasi atau data yang diperoleh yang terkait dengan Tabungan CIMB Junior (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/iB) dan/atau Tabungan OCTO Savers (Konvensional/iB) dan/atau GOAL Savers (Konvensional/iB), bisnis, produk dan pelayanan yang timbul dari dan/atau berkaitan dengan Perjanjian ini ("Informasi Rahasia")



- adalah milik PIHAK PERTAMA dan karenanya PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia serta tidak akan menggunakannya untuk tujuan lain selain daripada tujuan dibuatnya Perjanjian ini, kecuali dalam hal tuas perundang-undangan yang berlaku memperkenankan dan/atau mewajibkan, maka PIHAK KEDUA diperkenankan untuk membuka Informasi Rahasia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA wajib untuk tetap menjaga Informasi Rahasia yang terkait dengan Perjanjian ini sekalipun Perjanjian ini telah berakhir.

#### **Pasal 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Masing-masing PIHAK adalah badan hukum dan/atau badan usaha/institusi yang didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan telah memiliki seluruh persetujuan, ijin serta pendaftaran yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk menjalankan usahanya, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan, penandatanganan serta pelaksanaan Perjanjian ini dan transaksi serta dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini serta wakil PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian dan/atau dokumen yang terkait Perjanjian ini berwenang untuk melakukan penandatanganan dan semua persetujuan yang diperlukan untuk menandatangani dan pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau dokumen yang terkait Perjanjian ini telah dipenuhi sesuai dengan anggaran dasar PARA PIHAK, hukum yang berlaku dan perjanjian-perjanjian serta komitmen-komitmen lain yang mengikat.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa dokumen pelajar/siswa/i dan/atau orang tua pelajar/siswa/i yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sudah dilakukan identifikasi, verifikasi, *Customer Due Dilligence* (CDD) dan data tersebut adalah valid.
3. PIHAK KEDUA menjamin kesediaan PIHAK KEDUA untuk memenuhi permintaan Informasi dan dokumen pendukung yang diminta oleh PIHAK PERTAMA, termasuk melakukan *Customer Due Dilligence* (CDD) ulang apabila menurut penilaian PIHAK PERTAMA informasi yang diterima kurang lengkap atau prosedur yang dilakukan tidak sesuai yang telah ditetapkan.
4. Masing-masing PIHAK tidak sedang dalam keadaan lalai dan/atau melakukan pelanggaran dan/atau dinyatakan dalam keadaan wanprestasi, tidak ada sengketa maupun tuntutan baik perdata maupun pidana terhadap masing-masing PIHAK, baik di luar maupun di dalam pengadilan, yang secara signifikan dapat berakibat buruk dan/atau menambah risiko terhadap usaha PARA PIHAK pada umumnya dan keadaan keuangan pada khususnya yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.
5. PIHAK KEDUA dengan ini dan untuk seterusnya di kemudian hari menjamin dan membebaskan dan melepaskan PIHAK PERTAMA dari segala gugatan, tuntutan, denda atau tagihan dari siapapun juga yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan tidak terpenuhinya satu atau lebih pernyataan dan jaminan dalam Perjanjian ini.

#### **Pasal 9 EVALUASI**

PARA PIHAK akan melakukan evaluasi dan pemeriksaan pelaksanaan kerjasama berdasarkan Perjanjian secara berkala dan sesuai keperluan serta setuju memberikan akses yang diperlukan kepada PARA PIHAK dan pihak yang di tunjuk oleh masing-masing PIHAK.



**Pasal 10**  
**FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan diluar kendali dari **PARA PIHAK** yang dapat menghalangi pelaksanaan kewajiban dari masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini yaitu:
  - a. Gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, dan bencana alam lainnya;
  - b. Pemogokan umum, huruhara, sabotase, perang, wabah penyakit yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemberontakan;
2. Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut berkewajiban untuk memberitahukan PIHAK Lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah berakhirnya keadaan Force Majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
3. Apabila PIHAK yang mengalami Force Majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK Lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Force Majeure tersebut.
4. Force Majeure dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh masing-masing PIHAK untuk menunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo kepada PIHAK lainnya sebelum terjadinya Force Majeure.

**Pasal 11**  
**PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi akan dilakukan melalui para personel masing-masing PIHAK sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA**

**PT Bank CIMB Niaga Tbk.**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.20  
Telepon : 081366567560  
Faksimili : -  
Attention : Mezfi Yunita  
Email : Mezfi.Yunita@cimbniaga.co.id

**PIHAK KEDUA**

**Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

Alamat : Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. KM.3, Palembang  
Telepon : 081274627325  
Faksimili : -  
Attention : **Marsaid DR. DRS. H. MA**

2. Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan dengan kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana tersebut di atas.
3. Perubahan alamat **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis, dan baru akan berlaku setelah diterimanya pemberitahuan tersebut secara efektif oleh PIHAK lainnya.



**Pasal 12**  
**LAIN – LAIN**

1. Dengan berlakunya Perjanjian ini, seluruh kesepakatan-kesepakatan, baik lisan maupun tertulis dinyatakan tidak berlaku.
2. Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal dalam Perjanjian ini.
3. Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Perjanjian ini apabila perlu akan diatur kemudian dalam suatu addendum dan/atau dokumen tertulis lainnya yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Masing-masing PIHAK tidak dapat mengalihkan hak dan/atau kewajiban masing – masing yang timbul berdasarkan Perjanjian kepada pihak ketiga manapun, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya dalam Perjanjian.
5. Apabila sebagian dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian menjadi bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan lain dalam Perjanjian.
6. PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi tertulis antara PARA PIHAK dilakukan berdasarkan persyaratan dan ketentuan di dalam Perjanjian merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
7. Tidak atau terlambat dilaksanakannya suatu hak yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini tidak menyebabkan hak tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan atau gugur.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam asli rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

**PT Bank CIMB Niaga Tbk**

  
**Junita**  
Branch Manager

  
**Irwan Kurniawan**  
Branch Area Head

**Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri**  
**Raden Fatah Palembang**

  
  
**Marsaid DR. DRS. H. MA**  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri  
Raden Fatah Palembang



## LAMPIRAN 1

### Skema Program School & Campus Activation

1. Periode kerjasama maksimum 3 (tiga) bulan
2. Berikut adalah skema benefit Program School & Campus Activation
  - 2.1. PIHAK PERTAMA akan memberikan sponsorship kepada PIHAK KEDUA yang akan diberikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
  - 2.2. Program Sponsorship yang dapat diambil oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Paket Sponsorship	Paket 1	Paket 2	Paket 3
Nilai Sponsorship	25 Juta	15 Juta	10 Juta
Minimum New to Savings (NTS)	1.000	500	250
Webinar	Ya	Ya	-

- 2.3. Pemberian Sponsorship dapat diberikan apabila PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 2.3.1. Mandatory untuk kerjasama ekosistem di lingkungan PIHAK KEDUA seperti :
    - Mendatangkan kas mobil secara periodik untuk aktifitas hari menabung di sekolah;
    - Penempatan vending machine OCTO agar siswa/mahasiswa pemilik rekening Indie Account/OCTO Savers dapat aktif bertransaksi menggunakan QR Octo Mobilenya;
    - Penempatan mesin EDC (*electronic data capture*) atau QRIS payment di kantin lingkungan PIHAK KEDUA agar siswa dapat aktif bertransaksi menggunakan kartu debitnya.
  - 2.3.2. Semua pembukaan rekening tabungan wajib registrasi OCTO Mobile (kecuali Tabungan CIMB Junior).
  - 2.3.3. Pembukaan rekening tabungan dapat dikombinasikan dengan Rekening Ponsel, apabila pembukaan Rekening Ponsel lebih dari 50% dari total NTS (*new to savings*) maka sponsorship hanya akan diberikan 50% dari nilai sponsorship diatas.
  - 2.3.4. Sekolah/universitas wajib memilih paket setelah Perjanjian di tandatangani.
  - 2.3.5. Semua rekening wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA dan dalam kondisi aktif pada saat pemberian Sponsorship.
- 2.4. Kegiatan Webinar bersama PIHAK PERTAMA, untuk Pembicara, topik dan jadwal untuk webinar akan ditentukan dari PIHAK PERTAMA.
- 2.5. Program pembukaan Tabungan CIMB Junior (Konvensional/IB) dan/atau Tabungan Indie Account (Konvensional/IB) dan/atau Tabungan OCTO Savers (Konvensional/IB) dan/atau GOAL Savers (Konvensional/IB) dengan skema sebagai berikut:

Skema	Setoran Awal fresh fund, saldo dijaga s.d akhir bulan	Hadiah Cashback (khusus nasabah baru)	Hadiah GOAL Savers
A	Rp 0	Rp. 100 Ribu	5.000 Poin Xtra
B	Rp 5 Juta	Rp. 250 Ribu	5.000 Poin Xtra

- 2.6. Setoran awal sesuai skema tidak dapat dipecah-pecah dan harus dijaga sampai akhir bulan. Contoh untuk nasabah yang mengikuti skema B wajib setoran awal Rp. 5 Juta dan di jaga sampai akhir bulan.



- 2.7. Orang tua siswa/i dapat mengikuti program dengan skema B sebagaimana disebutkan pada ayat 3.3. Mekanisme pembukaan rekening mengikuti ketentuan yang berlaku pada bank.
  - 2.8. Pembukaan Tabungan Tabungan CIMB Junior (iB) dan/atau Tabungan Indie Account (iB) dan/atau Tabungan OCTO Savers (iB) untuk skema B akan diberikan PX senilai cashback (25.000 PX untuk skema B)
  - 2.9. Program hadiah Rekening Ponsel, dimana benefit yang diberikan sebesar Rp. 20.000 untuk pendaftaran Rekening Ponsel *Unbanked* baik secara *partial* maupun *full registration* yang dilakukan lewat *School and Campus Activation*.
3. Penawaran lainnya \_\_\_\_\_

*\*Skema benefit program dapat disesuaikan dengan keputusan perjanjian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA*



LAMPIRAN 2

Fitur dan Biaya Produk

Biaya-biaya	Tabungan CIMB Junior (Konvensional dan @ Mudharabah)	Tabungan Indio Account (Konvensional dan @ Mudharabah)	Tabungan OCTO Savers (Konvensional dan @ Mudharabah)
Biaya Administral Kartu Debit	Bebas biaya	Bebas biaya	Bebas biaya
Biaya Administral Bulanan	Bebas biaya	Bebas biaya	Bebas biaya
Biaya Saldo di Bawah Minimum (Fall Below Fee)	Bebas biaya/IDR 5.000 Jika saldo rata-rata di bulan bersangkutan < IDR 1.000.000	Bebas biaya/IDR 10.000 Jika saldo rata-rata di bulan bersangkutan < IDR 1.000.000	Bebas biaya/IDR 17.500 Jika saldo rata-rata di bulan bersangkutan < IDR 1.000.000
Saldo Minimum Mengingat	IDR 50.000	IDR 50.000	IDR 50.000
Biaya Dormant Account	IDR 5.000 Jika rekening tidak ada transaksi selama 12 bulan akan dikenakan biaya dormant	IDR 5.000 Jika rekening tidak ada transaksi selama 6 bulan akan dikenakan biaya dormant	IDR 5.000 Jika rekening tidak ada transaksi selama 6 bulan akan dikenakan biaya dormant
Biaya Pemuluan Rekening	IDR 50.000	Bebas biaya	Bebas biaya
Biaya Peningkatan Kartu Debit (Kardus hilang/rusak)	IDR 20.000	IDR 20.000	IDR 20.000
Fasilitas OCTO Mobile dan OCTO Click	hanya untuk cek saldo	Ta	Ta
Fitur bebas biaya tarik tunai di ATM bank di Indonesia maupun di luar negeri	Tidak ada fitur bebas biaya	Bebas biaya maksimal 10 transaksi/rekening/bulan Jika saldo sebelum penarikan ATM < IDR 1.000.000	Bebas biaya maksimal 20 transaksi/rekening/bulan Jika saldo akhir bulan sebelumnya < IDR 2.000.000
Fitur bebas biaya transfer ke bank lain melalui OCTO Mobile dan OCTO Click	Tidak ada fitur bebas biaya	Bebas biaya transfer ke bank lain (online, SKN, RTGS) maksimal 20 kali transaksi/rekening/bulan Jika saldo rata-rata di bulan sebelumnya < IDR 1.000.000	Bebas biaya transfer ke bank lain (online, SKN, RTGS) maksimal 20 kali transaksi/rekening/bulan Jika saldo akhir bulan sebelumnya < IDR 2.000.000
Fitur bebas biaya top-up e-Wallet melalui OCTO Mobile dan OCTO Click	Tidak ada fitur bebas biaya	Tidak ada fitur bebas biaya	Bebas biaya top-up e-Wallet maksimal 20 kali transaksi/rekening/bulan Jika saldo akhir di bulan sebelumnya < IDR 2.000.000 (Tidak berlaku untuk DVO dan Link Aja)
Limit Transaksi/hari	IDR 2.000.000/ hari untuk tarik tunai, transfer antar rekening CIMB Niaga, transfer antar bank, pembayaran, dan belanja di EDC merchant IDR 1.000.000/ hari untuk pembelian	IDR 5.000.000 / hari untuk semua transaksi	Limit transaksi/hari lebih besar dari pada Tabungan CIMB Junior dan Tabungan Indio Account (bervariasi tergantung dari jenis transaksi)

Informasi lebih lanjut mengenai produk-produk CIMB Niaga dapat diakses melalui website [www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id)  
 Dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan PIRAK PERTAMA



Fitur dan Biaya	GOAL Savers (konvensional dan @ Mudharabah)		
	Cabang dan DL	OCTO Mobile	OCTO Clicks
Pilihan Frekuensi Menabung	Harian, Mingguan, dan Bulanan		Bulanan
Minimum Nominal Setoran Rutin	Harian: Min. IDR 10K Mingguan & Bulanan: Min. IDR 100K		Min. IDR 100K
Pilihan Tenor	Harian: 3, 6, 9 Bulan & 1 Tahun Mingguan: 3, 6, 9 Bulan & 1, 2 Tahun Bulanan: 6, 9 Bulan & 1, 2, 3, 4, 5, 10 Tahun	Harian: 3, 6, 9 Bulan & 1 Tahun Mingguan: 3, 6, 9 Bulan & 1, 2 Tahun Bulanan: 3, 6, 9 Bulan & 1, 2, 3 Tahun	3, 6, 9 Bulan & 1, 2, 3 Tahun
Biaya Administrasi Bulanan	IDR 5,000/ bulan (mulai bulan ke-3 sejak pembukaan rekening)		
Biaya Gagal Debet	Harian dan Mingguan: Bebas Biaya Bulanan Bulanan: IDR 2,500/tunggakan		IDR 2,500/ tunggakan
Biaya Administrasi Penutupan Rekening Sebelum Jatuh Tempo	Konvensional: 2% x saldo akhir atau min. IDR 50,000 Syariah: IDR 50,000		

Informasi lebih lanjut mengenai produk-produk CIMB Niaga dapat diakses melalui website [www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id)  
Dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan PIHAK PERTAMA

#### Rekening Ponsel

Status Rekening Ponsel	LIMIT		
	Limit Saldo	Limit Transaksi/Bulan	
		Incoming	Outgoing
Partial (unregistered)	Rp. 2 Juta	Rp. 20 Juta	Rp. 20 Juta
Full Registered	Rp. 20 Juta	Rp. 40 Juta	Rp. 40 Juta



**LAMPIRAN 3**

Daftar Pejabat/Perwakilan PIHAK KEDUA yang ditunjuk untuk menerima kartu debit serta dokumen persyaratan pembukaan rekening Tabungan.

NO	Nama	Jabatan/Posisi
1.	<b>Marsaid DR. DRS. H. MA</b>	<b>Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang</b>
2.		